



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 SURAKARTA

Jalan Mr. Muh. Yamin 79, Surakarta, 57154 Telepon/Faksimile (0271) 718679

NSS: 301036103060; NIS: 409652; NPSN: 20327972

Laman: www.sman7-slo.sch.id; Pos-el: sman7slo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 7 SURAKARTA

Nomor : 421.3/493/SMA.07/2023

Tentang

TIM ADIPANGASTUTI

SMA NEGERI 7 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2023/2024

KEPALA SMA NEGERI 7 SURAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 setiap sekolah wajib menerapkan sistem penjaminan mutu sekolah;
2. Bahwa untuk melaksanakan point 1 di atas perlu ditetapkan Tim Adipangastuti Tahun Ajaran 2023/2024 di SMA Negeri 7 Surakarta;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 yang direvisi I dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 dan direvisi II dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rancangan Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN-PE).
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Biro Hukum. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan;
7. Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme;
8. Peraturan Walikota Surakarta No. 49 Tahun 2019 tentang Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan;

Memperhatikan :

1. Memorandum of Understanding dengan Solo Bersimfoni tentang implementasi Sekolah Adipangastuti tanggal 14 Agustus 2023 di Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Tim Pelaksana Program Sekolah Adipangastuti SMA Negeri 7 Surakarta Tahun Ajaran 2023/2024 sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini;
- Kedua : Tim dalam diktum pertama bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi keterlaksanaan program sebagaimana dalam termaktub dalam buku panduan implementasi Sekolah Adipangastuti;

- Ketiga : Masing-masing personal yang ditunjuk agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkannya secara berkala pada kepala sekolah;
- Keempat : Masing- masing petugas melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis setelah tugas selesai;
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 25 Agustus 2023

Kepala Sekolah,

SUKAMTO



Tembusan :

1. Yang bersangkutan.
2. Arsip

Lampiran I
SK Kepala SMA Negeri 7 Surakarta
Nomor : 421.3/493/SMA.07/2023
Tanggal : 25 Agustus 2023

**TIM ADIPANGASTUTI
SMA NEGERI 7 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2023/2024**

I. Tim Adipangastuti

- | | |
|---|-----------------------------------|
| Penanggung Jawab | : Drs. Sukamto, M.M. |
| Ketua | : Mukhamad Khasan Tiarani, S.Kom. |
| Sekretaris | : Sri Yuliani, S.Pd. |
| Bendahara | : Warsinita, S.E., S.Kom |
| Pelaksana Program | |
| 1. Koordinator Bidang Humas dan Publikasi | : Sugiyarto, S.Ag. |
| | : Anis Setyawati, S.Pd. |
| | : Sri Yatno, S.E. |
| 2. Koordinator Bidang Sarana Prasarana | : Drs. Gandhung Ismana. |
| | : Lintang Wedhotamtomo, S.Pd. |
| 3. Koordinator Bidang Kegiatan Kesiswaan | : Irwan Taufik, S.E. |

Kepala Sekolah,

SUKAMTO